

STRATEGI PENGEMBANGAN *ECOTOURISM* LERENG MERAPI BERBASIS KONSOLIDASI TANAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh:
Sutaryono¹ dan Aristiono Nugroho²

¹Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STPN

²Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta

Email: sutaryono@stpn.ac.id
www.manajemenpertanahan.blogspot.com

Lereng Selatan Gunung Api Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kawasan wisata yang berdampingan dengan Taman Nasional Gunung Merapi serta berada pada Kawasan Rawan Bencana. Sebagai kawasan rawan bencana, maka pengembangan pariwisata di kawasan ini menjadi sangat terbatas. Naskah ini, bertujuan untuk memformulasikan strategi pengembangan ecotourism setelah dilaksanakannya konsolidasi tanah. Content analysis dipilih sebagai metode yang tepat untuk mengkaji peluang dan tantangan yang memungkinkan diformulasikan strategi pengembangan ecotourism lereng merapi berbasis konsolidasi tanah. Observasi terhadap proses pelaksanaan konsolidasi tanah juga dilakukan untuk mengetahui potensi partisipasi masyarakat dalam pengembangan ecotourism. Hasilnya menunjukkan bahwa konsolidasi tanah memiliki tiga agenda sekaligus, yakni: (a) penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah; (b) pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; serta (c) dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif. Adapun strategi yang dapat dilakukan dalam mengembangkan ecotourism di kawasan rawan bencana Merapi adalah (a) pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia; dan (b) optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal.

Kata kunci: ecotourism, konsolidasi tanah, pengembangan pariwisata

I. PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Sebagai wilayah yang masuk kategori 'ring of fire', intensitas bencana di Indonesia relatif besar. Namun demikian, tingginya ancaman bahaya tersebut belum diantisipasi melalui penataan kawasan pasca terjadinya bencana. Penataan kawasan pasca bencana cenderung dilakukan secara sporadis, tanpa disain dan cenderung situasional yang jauh dari agenda keberlanjutan. Kondisi demikian, terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia pasca terjadinya bencana.

Namun demikian, berbagai upaya harus dilakukan agar penataan kawasan pasca bencana dapat berkelanjutan dengan tetap menjamin adanya *livelihood* (penghidupan) bagi masyarakat korban bencana dengan tetap mempertimbangkan

kemungkinan munculnya bencana baru di kawasan tersebut. Hal ini penting dilakukan agar kawasan pasca bencana dapat tertata, memberikan sumber penghidupan berkelanjutan dan memperkuat kelembagaan masyarakat di kawasan rawan bencana.

Pengalaman penataan kawasan pasca bencana Erupsi Gunung Api Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 layak dikedepankan. Tidak sekedar penataan kawasan pasca bencana, tetapi masyarakat korban bencanapun melakukan inisiatif-inisiatif produktif dalam rangka mengupayakan sumber penghidupan baru (Aristiono & Sutaryono, 2015). Sebagian anggota masyarakat telah melakukan berbagai upaya kreatif untuk menggantikan sumber penghidupan sektor pertanian dan peternakan yang lenyap terkena erupsi maupun munculnya hamparan “padang pasir” di lereng Merapi bagian selatan. Masyarakat berhasil menciptakan kondisi pasca bencana menjadi objek wisata baru yang dikenal dengan *lava tour*. Objek wisata baru ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka tempat parkir, menjadi tukang ojek, berjualan, dan menjadi pemandu wisata. Seiring dengan perkembangan wisata *lava tour*, maka layanan wisata bertambah menjadi layanan motor *trail* dan *jeep* wisata, bahkan berkembang pula menjadi museum merapi. Fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat telah melakukan inisiatif untuk mengembangkan *ecotourism* Lereng Merapi pasca bencana.

Berkenaan dengan hal tersebut maka strategi pengembangan *ecotourism* pasca bencana melalui konsolidasi tanah di DIY menjadi pengalaman empirik yang layak dikedepankan. Konsolidasi tanah sebagai sebuah kebijakan penataan pertanahan perlu didorong dan dikembangkan, baik untuk penataan kawasan secara umum maupun utamanya untuk penataan kawasan pasca bencana yang memberikan peluang penghidupan secara berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

Naskah ini bermaksud untuk mengelaborasi strategi pengembangan *ecotourism* pasca bencana Merapi di DIY setelah dilakukan penataan kawasan melalui kebijakan konsolidasi tanah.

Adapun tujuan naskah ini untuk mengkampanyekan pengembangan livelihood pada kawasan bencana melalui *ecotourism* serta mendorong penerapan kebijakan konsolidasi tanah untuk penataan kawasan, baik penataan kawasan secara umum maupun penataan kawasan pasca bencana.

II. METODE

Naskah ini disusun melalui metode *desk study* terhadap beberapa naskah, utamanya buku ‘*Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah*’ yang ditulis oleh Aristiono Nugoro dan Sutaryono (STPN Press, 2015). Pengalaman empirik selama proses konsolidasi tanah yang dilakukan Oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY pada tahun 2014, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan naskah ini. Deskriptif kualitatif digunakan untuk mengartikulasikan realitas dan gagasan masyarakat dalam rangka mengembangkan *ecotourism* pada kawasan pasca bencana.

Content analisis dipilih sebagai metode yang tepat untuk mengkaji peluang dan tantangan yang memungkinkan diformulasikan strategi pengembangan *ecotourism* Lereng Merapi berbasis konsolidasi tanah. Observasi terhadap proses pelaksanaan konsolidasi tanah juga dilakukan untuk mengetahui potensi partisipasi masyarakat dalam pengembangan *ecotourism*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Ecotourism*

UNESCO menjelaskan bahwa *ecotourism* (ekowisata) merupakan pariwisata bertanggung-jawab yang dilakukan pada tempat-tempat alami, serta memberi kontribusi terhadap kelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pandangan UNESCO yang memadukan kelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ini diadopsi dari pandangan TIES (*The International Ecotourism Society*) (UNESCO, 2009 dalam Aristiono & Sutaryono, 2014).

Definisi yang lain sebagaimana dikutip oleh Sitorus (2014), ekoturisme (ekowisata) dapat didefinisikan sebagai konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Rumusan ini mengandung prinsip-prinsip: (a) memiliki komitmen pelestarian lingkungan dan ekonomi berkelanjutan; (b) mengikuti kaidah-kaidah ekologis dan permusyawaratan masyarakat setempat; (c) memberikan manfaat kepada masyarakat setempat; (d) peka dan hormat terhadap nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat; (e) memperhatikan perjanjian, peraturan, perundang-undangan baik ditingkat nasional maupun internasional.

Prinsip-prinsip di atas secara praksis sudah ditunjukkan oleh masyarakat di lereng Merapi dalam upaya mengembangkan penghidupannya pasca terjadinya bencana. Meskipun pada awalnya belum menggunakan label *ecotourism*, tetapi komitmen untuk keberlanjutan lingkungan dan ekonomi, berbasis partisipasi, untuk kemanfaatan masyarakat, penghormatan terhadap tradisi dan nilai-nilai lokal serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan hal yang sudah diterapkan. Dalam konteks ini masyarakat sudah mengembangkan wisata alam, wisata edukasi, wisata petualangan serta wisata budaya. Di antaranya adalah: (a) Obyek wisata Pemandangan Alam Kaliadem; (b) Volcano Tour menggunakan Jeep; (c) Cross Adventure menggunakan motor trail; (d) Wisata Bukit Kali Kuning dan Bukit Klagon; (e) Bunker Kaliadem; (f) Goa Jepang; (g) Wisata Batu Alien dan Stonehenge di Cangkringan; (h) Wisata Spiritual Makam mBah Maridjan; (i) Museum Sisa Hartaku; (j) Desa Wisata Ledok Sambu, Petingsari dan Pulesari; serta (k) Wisata Kuliner khas Lereng Merapi (Jadah Tempe, Kopi Merapi).


Obyek-obyek wisata di atas, berbasiskan pada wisata alam, wisata budaya dan wisata edukatif yang kesemuanya menjadi *trigger* bagi munculnya usaha-usaha pendukung pariwisata berbasiskan potensi lokal dan partisipasi masyarakat. Hal inilah praksis *ecotourism* di lereng Merapi pasca bencana yang diinisiasi oleh masyarakat setempat.

B. Konsolidasi Tanah Pada Kawasan Pasca Bencana Merapi

Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1991 mendefinisikan bahwa konsolidasi tanah sebagai kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah sesuai Rencana Tata Ruang serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan guna peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan

partisipasi masyarakat. Dalam konteks yang lain, konsolidasi tanah dimaknai sebagai kebijakan pertanahan yang dilakukan untuk menata kembali bidang-bidang tanah yang tidak tertib dan tidak teratur menjadi bidang-bidang tanah yang tertib dan teratur sesuai alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang, dengan mengandalkan partisipasi masyarakat (Sitorus, 2015). Hal di atas menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) kegiatan yang dilakukan secara simultan dalam suatu kegiatan konsolidasi tanah, yaitu: (a) penataan pertanahan yang meliputi penataan kembali penguasaan (terhadap ketidaktertiban penguasaan tanah) dan penggunaan tanah (terhadap ketidakteraturan penggunaan tanah); serta (b) usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan.

Dalam konteks global, di Jepang dikenal dengan *land readjustment*, dimana sumbangan tanah digunakan untuk pembangunan infrastruktur (jalan dan fasilitas publik lainnya) sekaligus untuk membiayai pelaksanaan KT tersebut (Sitorus, 2014). Konsep *land readjustment* sebagaimana Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Konsep Dasar *Land Readjustment* (Kukaku-Seiri) di Jepang

C. Strategi Pengembangan *Ecotourism* Pasca Bencana

Secara keruangan kawasan lereng selatan Gunung Api Merapi adalah Kawasan Rawan Bencana yang hanya boleh digunakan untuk: (a) pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumberdaya air, hutan, pertanian lahan kering, konservasi, ilmu pengetahuan, penelitian, dan wisata alam; (b) tidak untuk hunian; dan (c) *land coverage ratio* paling banyak sebesar 5% (Pemerintah Kabupaten Sleman, 2013).

Berdasarkan hal tersebut, maka hal yang paling realistis dan dapat dikembangkan di kawasan tersebut adalah pengembangan pariwisata, khususnya *ecotourism*. Untuk mewujudkan *ecotourism* sebagai sebuah strategi penghidupan bagi masyarakat, maka berbagai potensi di Lereng Merapi perlu dikonsolidasikan dan diintegrasikan ke dalam satu agenda bersama secara kelembagaan. Berkenaan dengan hal ini maka optimalisasi hasil konsolidasi tanah dan pengembangan kelembagaan perlu dilakukan secara simultan dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada secara optimal.

1. Optimalisasi Hasil Konsolidasi Tanah

Konsolidasi tanah memiliki *output* (hasil) berupa sertipikat hak atas tanah dan outcome berupa kawasan yang mempunyai aksesibilitas yang lebih baik. Sertipikat hak atas tanah hasil konsolidasi tanah merupakan alat pembuktian yang kuat, yang mampu memberi jaminan kepastian hukum kepada pemilik tanah. Sebagaimana diketahui konsolidasi tanah di Lereng Merapi menghasilkan kawasan yang tertata baik, sehingga berpeluang membentuk harmoni sosio-spasial dan dapat mensejahterakan masyarakat.

Untuk mendukung peran *ecotourism* sebagai strategi penghidupan masyarakat, maka berbagai potensi di Lereng Merapi perlu dikonsolidasi dalam bingkai kelembagaan. Hal ini penting, agar pengelolaan, pengaturan, dan koordinasi dapat dilakukan secara optimal, sehingga segenap potensi dapat berdayaguna dan berhasilguna.

2. Pengembangan Kelembagaan

Kelembagaan merupakan salah satu aspek pokok dalam pengembangan *ecotourism*. Dalam konteks Lereng Merapi, pengembangan kelembagaan perlu dilakukan untuk mengelola *ecotourism*, khususnya mengelola kawasan pariwisata berbasis sumberdaya alam, yang mampu memberi kontribusi pada kelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan *ecotourism* sebagai strategi penghidupan, paling tidak melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yang meliputi warga masyarakat, negara atau pemerintah serta sektor swasta dan dunia usaha. Masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengupayakan keterlibatan masyarakat agar berpartisipasi aktif di dalamnya. Sektor swasta dan dunia usaha berperan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus menggerakkan roda perekonomian, sedangkan institusi negara atau pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif (Sumarto, 2004).

Berdasarkan pandangan tersebut, maka pengembangan kelembagaan masyarakat di Lereng Merapi mutlak diperlukan dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, sekaligus pemangku kepentingan lainnya, yakni pemerintah dan pelaku usaha. Dalam konteks ini maka relevan, ketika pengembangan kelembagaan difokuskan pada: **Pertama**, pengembangan kelembagaan oleh masyarakat di lingkungan warga masyarakat, yang merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diberi kewenangan dan otoritas untuk merencanakan dan menentukan pilihan-pilihan secara aktif dalam proses yang dijalankan, termasuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga pemanfaatan hasil (Sutaryono, 2008); **Kedua**, pengembangan kelembagaan oleh pemerintah desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membawa harapan baru bagi pemerintah desa dan masyarakatnya, karena

berdasarkan undang-undang ini desa dipandang sebagai sebuah entitas, yang mampu memandirikan diri dengan mengembangkan aset-asetnya sebagai sumber penghidupan. Agar desa mampu memainkan peran dalam mempercepat kesejahteraan dan kemandirian, maka pembentukan dan atau pengembangan kelembagaan BUMDes mutlak diperlukan.

3. Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Lokal

Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada pada kawasan pengembangan *ecotourism* lereng Merapi perlu dilakukan secara bersama-sama, baik oleh warga masyarakat, kelembagaan masyarakat maupun oleh BUMDes dan Pemerintah Desa. Dalam hal ini sumberdaya yang ada dibedakan menjadi sumberdaya alam, ekonomi, sosial dan budaya. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ini digunakan sebagai alternatif strategi pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan wilayah.

IV. KESIMPULAN

1. Konsolidasi tanah pada kawasan bencana memiliki tiga agenda sekaligus, yakni: (a) penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah; (b) pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; serta (c) peningkatan penghidupan masyarakat secara partisipatif.
2. Strategi yang dapat dilakukan dalam mengembangkan *ecotourism* di kawasan rawan bencana Merapi adalah: (a) optimalisasi hasil konsolidasi; (b) pengembangan kelembagaan masyarakat dan BUMDes; serta (c) optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristiono Nugroho dan Sutaryono (2015). *Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah*. Yogyakarta: STPN Press
- Direktorat Konsolidasi Tanah (2017). *Konsolidasi Tanah Sebagai Instrumen Untuk Mendukung Tata Ruang Berkelanjutan*. Materi Diskusi Bulanan PPPM-STPN, 4 Agustus 2017.
- Sitorus, Oloan (2014). *KONSOLIDASI TANAH DI KAWASAN RAWAN BENCANA III MERAPI: (Mengintroduksi implementasi yang berbasis ekoturisme Di Kecamatan Cangkringan - Sleman)*. Makalah pada Diskusi Bulanan dan Sosialisasi Konsolidasi Tanah di Merapi, PPPM-STPN, 4 Maret 2014.
- Sitorus, Oloan. (2015). *Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional*, Yogyakarta: STPN Press.
- Sumarto, H. (2004). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sutaryono (2008). *Pemberdayaan Setengah Hati*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama